

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah lebih besar dari perangkat daerah lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri dimaksud terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 24);

| KARO HUKUM | KABAN KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 03)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

TKD dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh unsur kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang sistem pengukuran prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambah kategori jabatan penerima TKD pada Inspektorat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III pada kategori jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja dan administrator kesehatan diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2021
GUBERNUR GORONTALO, 8


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Maret 2021
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

| NO | KATEGORI JABATAN PADA INSPEKTORAT | TARIF (RP) |
|----|---|---------------|
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur) | 20.000.000,00 |
| 2 | Jabatan Administrator (Sekretaris pada inspektorat) | 8.500.000,00 |
| 3 | Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV | 8.500.000,00 |
| 4 | Jabatan Pengawas pada Inspektorat | 5.500.000,00 |
| 5 | Auditor Madya | 7.500.000,00 |
| 6 | Auditor Muda | 5.500.000,00 |
| 7 | Auditor Pertama | 4.500.000,00 |
| 8 | Auditor Pelaksana Lanjutan | 4.000.000,00 |
| 9 | Auditor Pelaksana | 3.500.000,00 |
| 10 | P2UPD Madya | 7.500.000,00 |
| 11 | P2UPD Muda | 5.500.000,00 |
| 12 | P2UPD Pertama | 4.500.000,00 |
| 13 | Calon Auditor Kepegawaian Pertama | 3.000.000,00 |
| 14 | Calon Auditor Ahli Pertama | 3.000.000,00 |
| 15 | Calon Auditor Pelaksana | 3.000.000,00 |

GUBERNUR GORONTALO, 8


RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL

| Nama Jabatan /Tingkat Jabatan | Jenjang Jabatan | Golongan Ruang | Tunjangan Kinerja Daerah |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Pembimbing Kesehatan Kerja | | | |
| Ahli | Pertama | III/a – III/b | Rp 4.000.000 |
| | Muda | III/c – III/d | Rp 5.000.000 |
| | Madya | IV/a – IV/b – IV/c | Rp 7.100.000 |
| Administrator Kesehatan | | | |
| Ahli | Pertama | III/a – III/b | Rp 4.000.000 |
| | Muda | III/c – III/d | Rp 5.000.000 |
| | Madya | IV/a-IV/b– IV/c | Rp 6.000.000 |


GUBERNUR GORONTALO
RUSLI HABIBIE